



122

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 119 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Izin Usaha Depo Peti Kemas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bidang Perhubungan Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;
12. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1987 tentang Terminal Peti Kemas;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.346 Tahun 2007 tentang Asosiasi Perusahaan Depo dan Pergudangan Indonesia;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.47 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pelayaran adalah Satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
7. Angkutan di perairan adalah Kegiatan mengangkut dan atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
8. Usaha Jasa Terkait adalah Kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.
9. Usaha Pokok adalah Jenis usaha yang disebutkan di dalam Surat Izin Usaha suatu perusahaan.
10. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
11. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah Perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
12. Peti Kemas (Cargo Container) adalah Peti kemas kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan Organisasi Standar Internasional (International Organization for Standardization), sebagai alat atau perangkat pengangkut barang.
13. Depo Peti Kemas adalah Suatu area terbuka di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) sebagai tempat kegiatan penyimpanan dan penumpukan (storage), pembersihan atau pencucian (washing), perawatan dan perbaikan (maintenance and repair) Peti Kemas, pemuatan (stuffing), pembongkaran (stripping), serta kegiatan lain yang mendukung kelancaran penanganan peti kemas isi (full container) dan/atau peti kemas kosong (empty container).
14. Usaha Depo Peti Kemas adalah Suatu kegiatan penyimpanan dan penumpukan (storage), pembersihan atau pencucian (washing), perawatan dan perbaikan (maintenance and repair) Peti Kemas, pemuatan (stuffing), pembongkaran (stripping), serta kegiatan lain yang mendukung kelancaran penanganan peti kemas isi (full container) dan/atau peti kemas kosong (empty container) pada area terbuka di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr).
15. Pergudangan adalah Suatu area tertutup di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) sebagai tempat kegiatan penyimpanan dan penumpukan (storage) barang, yang merupakan rangkaian kegiatan depo peti kemas dan masih dalam pengawasan pabean sesuai persyaratan kepabeanan.

16. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas.
17. Penyelenggara Pelabuhan adalah Lembaga Pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
18. Administrator Pelabuhan adalah Unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang bertugas melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas dan angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut.
19. Kantor Pelabuhan adalah Unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang bertugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran untuk memperlancar angkutan laut.
20. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
21. Asosiasi Perusahaan Depo dan Pergudangan Indonesia (APDEPI) adalah Asosiasi yang merupakan wadah untuk menampung aspirasi pengusaha perusahaan depo dan pergudangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEPO PETI KEMAS

Pasal 2

- (1) Kegiatan depo peti kemas meliputi :
 - a. Depo Peti Kemas Kosong;
 - b. Depo Peti Kemas Isi (Full Container Load); dan
 - c. Pergudangan (Container Freight Station/CFS).
- (2) Depo peti kemas kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. penyimpanan atau penumpukan peti kemas (storage);
 - b. menaikkan (lift on);
 - c. menurunkan (lift off);

- d. pemeriksaan (survey);
 - e. pembersihan/pencucian (cleaning/washing);
 - f. perawatan dan perbaikan peti kemas (maintenance and repair);
 - g. pemindahan peti kemas (reposition/over brengen);
 - h. pemeriksaan awal peti kemas pendingin (reefer pre trip inspection);
 - i. pemantauan peti kemas pendingin (reefer monitoring);
 - j. pencucian, pemeriksaan kebocoran (leak test), pengetesan 2,5 tahun (periodic test) dan 5 tahun (hidrolic test) untuk peti kemas tangki (isotank); dan
 - k. jasa pelayanan lainnya yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Depo peti kemas isi (Full Container Load) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. penyimpanan atau penumpukan peti kemas (storage);
 - b. menaikkan (lift on);
 - c. menurunkan (lift off);
 - d. pengaturan;
 - e. pemeriksaan fisik barang (bahandle);
 - f. pemindahan lokasi penimbunan (PLP);
 - g. penanganan peti kemas barang berbahaya, barang karantina, pendingin (reefer), peti kemas tangki (isotank), dan peti kemas khusus; dan
 - h. jasa pelayanan lainnya yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pergudangan (Container Freight Station/CFS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. pengeluaran barang dari peti kemas (stripping);
 - b. penyusunan barang ke dalam peti kemas (stuffing);
 - c. penggunaan alat untuk mengangkat barang (mechanism);
 - d. penyerahan barang dari gudang ke pemilik barang (delivery);
 - e. penerimaan barang dari pemilik barang ke gudang (receiving);
 - f. pengangkutan (trucking);
 - g. pemeriksaan (surveyor);
 - h. pemeriksaan barang oleh Bea Cukai (bahandle);
 - i. kebersihan (cleaning);
 - j. penumpukan (storage);
 - k. pengemasan (packing);
 - l. pelabelan (labeling);
 - m. pengikatan/pelepasan (lashing/unlashing);
 - n. penanganan barang berbahaya, barang karantina, dan barang khusus; dan
 - o. jasa pelayanan lainnya yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Kegiatan Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan khusus kegiatan usaha pergudangan yang berlokasi di luar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah kegiatan pergudangan yang di bawah pengawasan kepabeanan.

Pasal 4

Kegiatan usaha depo peti kemas dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas, terdiri atas :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Perseroan Terbatas (PT); dan
- d. Koperasi.

BAB III

PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan dan pengusahaan depo peti kemas wajib mendapatkan Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas (SIUDPK) dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Setiap perusahaan hanya diberikan 1 (satu) SIUDPK atas lokasi yang dimohonkan sesuai dengan bidang usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Perusahaan yang memiliki usaha lebih dari satu kegiatan dan/atau memiliki kegiatan usaha di lokasi yang berbeda harus memiliki SIUDPK masing-masing sesuai dengan jenis kegiatan dan lokasi usahanya.
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. Akte pendirian perusahaan;
 - b. Keterangan domisili perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Pengesahan akte pendirian perusahaan oleh Kementerian Hukum dan HAM; dan
 - e. Izin prinsip PMA dari BKPM (bagi perusahaan berbentuk usaha patungan/ joint venture).
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Administrasi
 1. Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLK) dari Suku Dinas Tata Ruang/Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta;

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Provinsi DKI Jakarta;
 3. Rekomendasi dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai kajian studi lingkungan Amdal atau UKL-UPL;
 4. Surat izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonatie) dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
 5. Kajian Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan; dan
 6. Rekomendasi dari Asosiasi Perusahaan Depo dan Pergudangan Indonesia yang diakui Pemerintah c.q. Menteri Perhubungan dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
- b. Khusus kegiatan usaha depo peti kemas yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Kawasan Industri/ Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Provinsi DKI Jakarta;
 2. Rekomendasi dari Asosiasi Perusahaan Depo dan Pergudangan Indonesia yang diakui Pemerintah c.q. Menteri Perhubungan dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN); dan
 3. Perjanjian kerja sama operasi dan atau sewa lahan dengan Badan Usaha Pelabuhan/unit penyelenggara pelabuhan/Kawasan Industri/Kawasan Berikat di tanah hak pengelolaan (HPL) Badan Usaha Pelabuhan atau Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/Kawasan Industri/Kawasan Berikat.
- (6) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelenggaraan dan pengusahaan depo peti kemas harus memenuhi persyaratan teknis dan peralatan sebagai berikut :
- a. Bidang Depo Peti Kemas Kosong (empty)
1. Luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 2. Menguasai lahan paling sedikit untuk waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas sebagaimana tersebut pada butir 1 yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr);
 3. Menguasai atau memiliki paling sedikit 1 (satu) unit alat angkat peti kemas kosong (empty container loader) dengan kapasitas minimal 8 ton dengan ketinggian minimal 4 tier dan paling sedikit 1 (satu) unit alat angkat peti kemas kosong (forklift) dengan kapasitas minimal 7 ton;
 4. Memiliki atau menguasai fasilitas pencucian, perbaikan dan perawatan peti kemas kosong; dan
 5. Memiliki modal usaha paling sedikit Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- b. Bidang Depo Peti Kemas Isi (full)
1. Luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi);
 2. Menguasai lahan paling sedikit untuk waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas sebagaimana tersebut pada butir 1 yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan atau menguasai lahan dengan kerja sama operasi dengan Badan Usaha Pelabuhan atau Operator atau Otoritas Pelabuhan untuk depo peti kemas yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan (DLKr);
 3. Menguasai atau memiliki paling sedikit 1 (satu) unit alat angkat peti kemas isi (container stacker) dengan kapasitas minimal 32 ton; dan
 4. Memiliki modal usaha paling sedikit Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Bidang Pergudangan (Container Freight Station/CFS)
1. Luas bangunan gudang paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);
 2. Menguasai lahan paling sedikit untuk waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas sebagaimana tersebut pada butir 1 yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) yang di bawah pengawasan kepabeanan dan atau kerja sama operasi dengan Badan Usaha Pelabuhan atau Operator atau Otoritas Pelabuhan untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr);
 3. Menguasai atau memiliki paling sedikit 1 (satu) unit alat angkat barang (cargo) dengan kapasitas minimal 2,5 ton; dan
 4. Memiliki modal dasar paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap penyelenggaraan dan pengusahaan depo peti kemas wajib memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi 1 (satu) orang Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga atau Transportasi Laut berijazah D.III atau 1 (satu) orang tenaga ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pengelolaan depo peti kemas atau memiliki sertifikat ahli Depo Peti Kemas dan Pergudangan.
- e. Bagi Perusahaan yang mengajukan Izin Usaha lebih dari 1 (satu) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai masing-masing izin yang diajukan.
- (7) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN IZIN USAHA

Pasal 6

- (1) Permohonan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Otoritas Pelabuhan setempat, sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana contoh pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Otoritas Pelabuhan untuk dilakukan evaluasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemberian izin depo peti kemas.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak Kepala Dinas Perhubungan wajib memberikan jawaban tertulis disertai dengan alasan penolakan sebagaimana contoh pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (6) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (7) Izin usaha perusahaan depo peti kemas berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya atau sampai batas waktu penguasaan lahan dan akan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) Perusahaan depo peti kemas nasional atau badan usaha di Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan depo peti kemas asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk satu perusahaan depo peti kemas nasional.
- (2) Perusahaan depo peti kemas dalam bentuk usaha patungan (joint venture) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha depo peti kemas nasional bagi perusahaan depo peti kemas dalam bentuk usaha patungan (joint venture) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki modal usaha :
 1. Bidang depo peti kemas kosong paling sedikit sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
 2. Bidang depo peti kemas isi (Full Container Load) paling sedikit sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
 3. Bidang pergudangan (Container Freight Station/CFS) paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi 1 (satu) orang Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga atau Transportasi Laut, berijazah D.III atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun atau memiliki sertifikat ahli Depo Peti Kemas dan Pergudangan;

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 8

Perusahaan depo peti kemas yang telah memperoleh izin usaha harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. Menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Depo dan Pergudangan Indonesia yang diakui Pemerintah c.q. Menteri Perhubungan dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
- b. Memenuhi semua kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;
- c. Melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- d. Melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal izin dikeluarkan;
- e. Menyampaikan laporan bulanan per triwulan atas kegiatan operasional perusahaan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Otoritas Pelabuhan setempat dan Asosiasi Perusahaan Depo dan Pergudangan Indonesia sebagaimana contoh pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
- f. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Dirjen Perhubungan Laut dan Otoritas Pelabuhan setempat dan Asosiasi Perusahaan Depo dan Pergudangan Indonesia, sebagaimana contoh pada Lampiran V Peraturan Gubernur ini;
- g. Melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Otoritas Pelabuhan setempat setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan, nama/alamat perusahaan, NPWP, nama dan alamat direktur utama/penanggung jawab perusahaan dan status kepemilikan peralatan kerja dan tenaga ahli selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, setelah terjadinya perubahan tersebut;
- h. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kegiatan perusahaannya dan terhadap semua tenaga kerja yang dipekerjakan;

- i. Mendidik dan melatih keterampilan pegawai agar tercapai efektivitas dan efisiensi kerja serta menjadi anggota asosiasi perusahaan depo dan pergudangan Indonesia;
- j. Perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha depo peti kemas mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Otoritas Pelabuhan/unit penyelenggara pelabuhan setempat apabila melakukan kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr);
- k. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f; dan
- l. Membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Perusahaan depo peti kemas wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas Perhubungan per triwulan, selanjutnya Dinas Perhubungan melakukan evaluasi keseimbangan jumlah perusahaan dengan volume/arus barang, serta mengumumkan hasilnya secara berkala.
- (2) Dalam hal telah terjadi ketidakseimbangan antara volume/arus barang dan jumlah perusahaan depo peti kemas, Dinas Perhubungan tidak akan menerbitkan izin baru atau menghentikan sementara penerbitan izin usaha depo peti kemas.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Perusahaan depo peti kemas bertanggung jawab pada semua hal yang telah diperjanjikannya dengan berbagai pihak dan wajib menyelesaikan segala tuntutan yang sah.
- (2) Perusahaan depo peti kemas bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan kegiatan depo peti kemas.
- (3) Perusahaan depo peti kemas wajib mengetahui dan bertanggung jawab terhadap kepemilikan dan atau wakil pemilik dan asal usul peti kemas.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dicabut apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Pencabutan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan, sebagaimana contoh pada Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, sebagaimana contoh pada Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
- (5) Jika jangka waktu pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, izin usaha dicabut oleh pejabat pemberi izin sebagaimana contoh pada Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Izin usaha depo peti kemas dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang;
- b. membubarkan diri atau pailit, berdasarkan keputusan instansi yang berwenang;
- c. memperoleh izin usaha secara tidak sah; dan
- d. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

BAB VIII

STRUKTUR TARIF PELAYANAN JASA USAHA DEPO PETI KEMAS

Pasal 13

- (1) Besaran tarif pelayanan jasa usaha depo peti kemas, ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa.
- (2) Struktur tarif pelayanan jasa usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Depo Peti Kemas Kosong (empty) :
 1. penyimpanan atau penumpukan peti kemas (storage);
 2. menaikkan (lift on);
 3. menurunkan (lift off);
 4. pemeriksaan (survey);
 5. pembersihan/pencucian (cleaning/washing);
 6. perawatan dan perbaikan peti kemas (maintenance and repair);
 7. pemindahan peti kemas (reposition/over brengen);
 8. pemeriksaan awal peti kemas pendingin (reefer pre trip inspection);
 9. pemantauan peti kemas pendingin (reefer monitoring);
 10. pencucian, pemeriksaan kebocoran (leak test), pengetesan 2,5 tahun (periodic test) dan 5 tahun (hidrolic test) untuk peti kemas tangki (isotank); dan
 11. jasa pelayanan lainnya yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

b. Bidang Depo Peti Kemas Isi (full) :

1. penyimpanan atau penumpukan peti kemas (storage);
2. menaikkan (lift on);
3. menurunkan (lift off);
4. pengaturan;
5. pemeriksaan fisik barang (bahandle);
6. pemindahan lokasi penimbunan (PLP);
7. penanganan peti kemas barang berbahaya, barang karantina, pendingin (reefer), peti kemas tangki (isotank), dan peti kemas khusus; dan
8. jasa pelayanan lainnya yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

c. Bidang Pergudangan (Container Freight Station/CFS) :

1. pengeluaran barang dari peti kemas (stripping);
2. penyusunan barang ke dalam peti kemas (stuffing);
3. penggunaan alat untuk mengangkat barang (mechanism);
4. penyerahan barang dari gudang ke pemilik barang (delivery);
5. penerimaan barang dari pemilik barang ke gudang (receiving);
6. pengangkutan (trucking);
7. pemeriksaan (surveyor);
8. pemeriksaan barang oleh Bea Cukai (bahandle);
9. kebersihan (cleaning);
10. penumpukan (storage);
11. pengemasan (packing);
12. pelabelan (labeling);
13. pengikatan/pelepasan (lashing/unlashing);
14. penanganan barang berbahaya, barang karantina, dan barang khusus; dan
15. jasa pelayanan lainnya yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kelancaran arus peti kemas, jam kerja perusahaan depo peti kemas agar menyesuaikan dengan kegiatan jam kerja pelabuhan setempat.
- (2) Untuk peningkatan pengawasan depo peti kemas isi (barang ekspor dan impor) dan pergudangan baik di dalam maupun di luar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dapat ditempatkan petugas kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Bagi perusahaan depo peti kemas yang telah menjalankan kegiatan usahanya sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini wajib menyesuaikan perizinannya sesuai Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 122

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 119 TAHUN 2011

Tanggal 25 November 2011

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Contoh Permohonan Izin Usaha Depo Peti Kemas
2. Lampiran II : Contoh Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas
3. Lampiran III : Contoh Penolakan Izin Usaha Depo Peti Kemas
4. Lampiran IV : Contoh Formulir Data Laporan Bulanan Kegiatan Bongkar Muat Peti Kemas
5. Lampiran V : Contoh Formulir Data Laporan Tahunan Kegiatan Bongkar Muat Peti Kemas
6. Lampiran VIA : Contoh Peringatan Pertama
7. Lampiran VIB : Contoh Peringatan Kedua
8. Lampiran VIC : Contoh Peringatan Ketiga
9. Lampiran VII : Contoh Pembekuan Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas
10. Lampiran VIII : Contoh Pencabutan Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

I. Contoh Permohonan Izin Usaha Depo Peti Kemas

....., 20

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha
Depo Peti Kemas

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

1. Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Depo Peti Kemas (Peti Kemas Kosong/Peti Kemas Isi/Pergudangan).
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - b. Bukti memiliki NPWP Perusahaan;
 - c. Bukti memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Bukti memiliki peralatan;
 - e. Bukti hak penguasaan atau kepemilikan tanah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. Bukti memiliki kerja sama dengan Badan Pengelola Pelabuhan/Operator khusus perusahaan depo peti kemas di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr);
 - g. Bukti memiliki tenaga ahli;
 - h. Memiliki modal usaha sesuai yang dipersyaratkan;
 - i. Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLK) dari Suku Dinas Tata Ruang/Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta;
 - j. Surat izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dari Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Kajian Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan;
 - l. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Provinsi DKI Jakarta;
 - m. Rekomendasi dari BPLHD Provinsi DKI Jakarta mengenai kajian studi lingkungan Amdal atau UKL-UPL;
 - n. Izin prinsip PMA dari BKPM (bagi perusahaan berbentuk usaha patungan/ joint venture);

- o. Rekomendasi dari Asosiasi Perusahaan Depo dan Pergudangan Indonesia yang diakui oleh Pemerintah c.q. Menteri Perhubungan dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Demikian permohonan kami, bilamana disetujui kami menyatakan bersedia memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kegiatan tersebut.

Pemohon,
PT.

Nama Terang
Direktur Utama

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Dirjen Perhubungan Laut
3. Kepala Kantor Otoritas/Unit Penyelenggara Pelabuhan

II. Contoh Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas

Jakarta,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Izin Usaha Depo
Peti Kemas (SIUDPK)

Kepada
Yth. Direktur Utama
PT.
Jln.
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor tanggal dan hasil penelitian terhadap dokumen persyaratan serta peninjauan lapangan, dengan ini diberikan Izin Usaha Depo Peti Kemas (Peti Kemas Kosong/Peti Kemas Isi/Pergudangan) kepada :

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :
ALAMAT DEPO/PERGUDANGAN :
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :

Dalam menyelenggarakan Usaha Depo Peti Kemas, pemegang izin wajib :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan hidup;
2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan kepada Gubernur Provinsi setempat, dengan tembusan kepada Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat bagi pengusaha depo peti kemas di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr);
3. Melaporkan secara tertulis kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan, nama dan alamat perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, nama dan alamat Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan, status kepemilikan peralatan kerja dan tenaga ahli;
4. Menyampaikan laporan per triwulan kegiatan operasional perusahaan kepada pemberi izin dengan tembusan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat bagi pengusaha depo peti kemas di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr);
5. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Dirjen Perhubungan Laut dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat bagi pengusaha depo peti kemas di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr);

6. Mematuhi dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kegiatan perusahaan dan terhadap semua tenaga kerja yang dipekerjakan;
7. Mendidik dan melatih keterampilan pegawai agar tercapai efektivitas dan efisiensi kerja;
8. Melakukan registrasi pada Asosiasi Perusahaan Depo dan Pergudangan Indonesia yang diakui oleh pemerintah c.q. Menteri Perhubungan dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN); dan
9. Mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat apabila melakukan kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr).

Apabila setelah Izin Usaha Depo Peti Kemas ini diterbitkan, perusahaan Saudara secara nyata selama 6 (enam) bulan tidak melakukan usahanya, maka izin ini dapat dicabut.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
DKI JAKARTA,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Dirjen Perhubungan Laut
3. Kepala Kantor Otoritas/Unit Penyelenggara Pelabuhan

III. Contoh Penolakan Izin Usaha Depo Peti Kemas

Nomor : 20....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penolakan Izin Usaha
Depo Peti Kemas

Kepada
Yth. Direktur Utama
PT
di
Jakarta

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin usaha depo peti kemas (Peti Kemas Kosong/Peti Kemas Isi/Pergudangan), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat disetujui, dengan pertimbangan :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas butir 1, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
DKI JAKARTA,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Dirjen Perhubungan Laut
3. Kepala Kantor Otoritas/Unit Penyelenggara Pelabuhan

VIA. Contoh Peringatan Pertama

....., 20....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan Pertama

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT
Jln.....

di
Jakarta

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas (Peti Kemas Kosong/
Peti Kemas Isi/Pergudangan) PT
Nomor.....tanggal.....serta
memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor Tahun
..... dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara tidak
memenuhi kewajiban khususnya Pasal butir yaitu :
"....."
2. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
Pasal ayat dan, apabila dalam waktu
1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara
belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir
1 (satu), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
3. Peringatan ini merupakan PERINGATAN PERTAMA.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
DKI JAKARTA,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Dirjen Perhubungan Laut
3. Kepala Kantor Otoritas/Unit Penyelenggara Pelabuhan

VIB. Contoh Peringatan Kedua

..... 20....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan Kedua

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT
Jln.....

di
Jakarta

1. Menunjuk surat kami Nomor tanggal perihal Peringatan Pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun pasal butir..... yaitu :
"....."
3. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Pasal ayat dan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KEDUA.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
DKI JAKARTA,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Dirjen Perhubungan Laut
3. Kepala Kantor Otoritas/Unit Penyelenggara Pelabuhan

VIC. Contoh Peringatan Ketiga

..... 20....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan Ketiga

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT
Jln.....

di
Jakarta

1. Menunjuk surat kami Nomor tanggal perihal Peringatan Pertama dan Nomor tanggal perihal Peringatan Kedua.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara belum memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun Pasal butir yaitu :
"....."
3. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Pasal ayat dan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KETIGA.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
DKI JAKARTA,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Dirjen Perhubungan Laut
3. Kepala Kantor Otoritas/Unit Penyelenggara Pelabuhan

VII. Contoh Pembekuan Surat Izin Depo Peti Kemas

Jakarta,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pembekuan Surat Izin
Depo Peti Kemas

Kepada
Yth. Direktur Utama
PT

di
Jakarta

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas (Peti Kemas Kosong/
Peti Kemas Isi/Pergudangan) PT.

Nomor :
Tanggal :

2. Perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan, khususnya sesuai
dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun Pasal
..... butir, yaitu :
""

3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah
mendapat peringatan 3 (tiga) kali :

a. Peringatan I Nomor tanggal
b. Peringatan II Nomor tanggal
c. Peringatan III Nomor tanggal

4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan
Gubernur Nomor Tahun Pasal butir
dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkan
surat ini perusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan
usaha depo peti kemas pada pelabuhan di wilayah Provinsi

5. Bilamana sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya
surat pembekuan ini perusahaan Saudara belum memenuhi ketentuan
yang terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin
Usaha Depo Peti Kemas Perusahaan Saudara akan kami cabut.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
DKI JAKARTA,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Dirjen Perhubungan Laut
3. Kepala Kantor Otoritas/Unit Penyelenggara Pelabuhan

VIII. Contoh Pencabutan Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas

Jakarta,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pencabutan Surat Izin Usaha
Depo Peti Kemas (SIUDPK)

Kepada

Direktur Utama
Yth. PT
Jln.

di

Jakarta

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas (Peti Kemas Kosong/
Peti Kemas Isi/Pergudangan) PT.

Nomor :
Tanggal :

2. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah disampaikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali :

1. Peringatan I Nomor tanggal
2. Peringatan II Nomor tanggal
3. Peringatan III Nomor tanggal; dan
4. Pembekuan Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun Pasal butir dengan ini diberi tahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini maka Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas PT Nomor tanggal dinyatakan dicabut dan Saudara wajib mengembalikan Surat Izin tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
DKI JAKARTA,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Dirjen Perhubungan Laut
3. Kepala Kantor Otoritas/Unit Penyelenggara Pelabuhan